SKRIPSI

PERIZINAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN OLEH PERSEOAN TERBATAS AMANAH INSANILLAHIA

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum

Oleh:



PROGRAM KEKHUSUSAN: AGRARIA DAN SUMBER DAYA ALAM



Pembimbing:

Dr. Syofiarti, SH., MH

Dr. Anton Rosari, SH., MH

KEDJAJAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg: 29/PK.VII/IV/2024

No. Alumni Fakultas: No. Alumni Universitas Nama Alumni Tiara Nabila Zekri 20 Agustus 2024 Batam, 08 Januari 2000 n Tanggal Lulus a) Tempat/Tanggal Lahir g) Predikat Lulus : b) Nama Orang Tua Oyon Zekri dan Marina S Sangat Memuaskan 5 Tahun c) Fakultas Hukum h) Lama Studi i) IPK d) Program Kekhususan : Hukum Agraria dan Sumber j) Alamat : Sekupang, Batam Daya Alam e)No. BP 1910111112

PERIZINAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN OLEH PERSEROAN TERBATAS AMANAH INSANILLAHIA

(Tiara Nabila Zekri, 1910111112, Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68 Halaman, 2024)

ABSTRAK

Air sebagai sumber penghidupan dalam memenuhi kebutuhan vital makhluk hidup terutama manusia harus dijaga kebersihan serta kelestariannya. Pasal 5 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa sumber daya alam baik yang di darat, laut, maupun udara dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran dan kepentingan rakyat. Berangkat dari dasar hukum tersebut bahwa negara berhak mengatur perizinan dan pengawasan atas pemanfaatan air permukaan tersebut salah satunya yaitu pada PT Amanah Insanillahia perusahaan BUMD yang bergerak di bidang pengelolaan air minum di Kota Batusangkar yang dinilai masih lemah dalam intensitas pengawasannya sehingga penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya air belum tercapai. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut Perizinan pemanfataan Sumber Daya Air Permukaan yang ditetapkan bukan merupakan izin untuk memiliki atau menguasai air dan/atau sumber air, tetapi hanya sebatas pada pemberian izin oleh pemerintah kepada pemegang izin untuk memperoleh dan mengusahakan sejumlah atau kuota air. Maksud dari perizinan juga merupakan suatu pemeberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana perizinan terhadap pengusahaan dan penggunaan sumber air baku di Kota Batusangkar 2. Bagaimana pengawasan terhadap pengusahaan dan penggunaan sumber air baku di Kota Batusangkar ? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaiaman perizinan pemfaatan Sumber Air Permukaan oleh PT. Amia, untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap perizinan Pemanfaatan Sumber Air Permukaan oleh PT. Amia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris yang di ambil dari data primer dengan melakukan wawancara data penelitian langsung ke Bagian wilayah Wilayah Sungai Sumatra V (BWS) dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air di Kota Batusangkar adalah kewenangan dari Direktorat Jendral Sumber Daya Air melalui Unit Pelayanan Perizinan yang disingkat UPP dan juga dibentuk unit khusus yang selanjutnya disebut Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah sungai (BBWS/BWS) sekaligus melakukan pengawasan.

Kata Kunci: Perizinan, Pengawasan, Air Permukaan.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada tanggal 20 Agustus 2024.

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
	Some	John free
Tiara Nabila Zekri	Hendria Fithrina, S.H., M.H	Titin Fatimah, S.H.,M.H

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara: Hendria Fithrina, S.H., M.H.

Bre

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas /Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:	
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:	